



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

**DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM,
FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI**

**STANDAR PELAYANAN PERMINTAAN DATA
CEILOMETER**

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan
Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA PERMINTAAN DATA CEILOMETER

Ceilometer merupakan peralatan yang ada di Stasiun Bumi dan Observasi Agam untuk mengukur ketinggian dasar awan dan visibilitas vertikal dengan menggunakan prinsip teknologi LIDAR (*Light Detection and Ranging*) laser diode tipe CT25K. Data Ceilometer yang dihasilkan berbentuk *log file* dan dapat dikonversi ke format .txt. Resolusi temporal 15 detik dengan ketinggian maksimum 7.3 km.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Permohonan layanan permintaan data Ceilometer harus melengkapi persyaratan: <ul style="list-style-type: none">- Formulir permintaan layanan data F-BRIN-KSLAGAM-01-01- Menyediakan Media transfer data (Gdrive/harddrive/cloud atau lainnya)

<p>2</p>	<p>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</p>	<p>INFOGRAFIS E-LAYANAN SAINS BRIN Layanan Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI https://elsa.brin.go.id</p> <p>1 Registrasi Layanan Jika belum memiliki akun: • Buat akun (bagi pengguna baru) • Aktivasi (klik spam atau search "single sign on") • Update profil pengguna Jika sudah memiliki akun: • Klik tombol "Masuk" untuk login</p> <p>2 Menu Pilih Layanan Sarana Prasarana: • Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi • Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain • Pengujian Kustomisasi • Layanan In situ • Layanan Dosimeter</p> <p>3 Ajukan Layanan • Isi formulir detail ajukan layanan dan upload file dukung lainnya (optional) • Upload foto sampul • Tentukan jadwal • Klik Ajukan Layanan • Menunggu verifikasi ajukan dan jadwal • Pengguna dapat memantau status proses pengajuan layanan dan melakukan konsultasi terkait layanan yang sedang diajukan melalui Profil Pengguna</p> <p>4 Verifikasi Ajuan oleh Laboratorium Verifikasi ketersediaan jadwal peralatan</p> <p>5 Proses Pembayaran Pembayaran dengan ELSA Poin: • Pengguna langsung dapat melakukan pembayaran pada menu Metode Pembayaran</p> <p>6 Pelaksanaan Layanan Pelaksanaan layanan oleh pengguna Sivitas BRIN jika diperlukan dengan pendampingan dari Pengelola Laboratorium</p> <p>7 Memberikan Ulasan Pengguna memberi ulasan dengan mengisi formulir umpan balik pelanggan/Survey Kepuasan Pelanggan</p> <p>8 Pengaduan Pengguna dapat membuat pengaduan melalui menu Posit Bantuan dan pilih submenu Pengaduan di https://elsa.brin.go.id</p> <p>CONTACT US</p>
		<p>Acuan Prosedur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYsYA6N2QtQ). 2. Prosedur Penerbitan Laporan penggunaan (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYsYA6N2QtQ). 3. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYsYA6N2QtQ). <p>Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan melalui aplikasi ELSA dengan tautan : https://elsa.brin.go.id/layanan/index/Layanan%20Permintaan%20Data%20Ceilometer/10902</p>
<p>3</p>	<p>Jangka Waktu Pelayanan</p>	<p>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Permintaan data Ceilometer dilakukan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Verikasi permohonan : 1 hari kerja b. Pelaksanaan penyiapan data : 1 hari kerja c. Transfer data : 3 hari kerja

4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif layanan permintaan data Ceilometer : Gratis
5	Produk Pelayanan	1. Data Ceilometer
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini : 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA PERMINTAAN DATA CEILOMETER		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Layanan, Toilet 2. HP Layanan, Komputer, ATK, Printer, Jaringan Internet 3. Sarana Layanan : Ceilometer CT25K
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki pengetahuan terkait layanan ELSA b. Memiliki kompetensi mengoperasikan peralatan Ceilometer

4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Sistem : <ol style="list-style-type: none"> a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu 3. Pengawasan Inspektorat 															
5	Jumlah Pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <table border="1" data-bbox="603 495 1369 696"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Jumlah (orang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ketua Tim</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penyelia / Manajer</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Teknisi / Operator</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah Pelaksana Pelayanan</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Penyelia / Manajer	1	3	Teknisi / Operator	2		Jumlah Pelaksana Pelayanan	4
No	Jabatan	Jumlah (orang)															
1	Ketua Tim	1															
2	Penyelia / Manajer	1															
3	Teknisi / Operator	2															
	Jumlah Pelaksana Pelayanan	4															
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap data yang diberikan dan menjamin kerahasiaan terhadap data pelanggan yang diatur dalam Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.															
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.															
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen 															

Jakarta, 26 Mei 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E

